

MENGGALI NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PANCASILA SEBAGAI *GROUNDNORM* NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Ahmad Gelora Mahardika

Hukum Tata Negara IAIN Tulungagung

geloradika@gmail.com

ABSTRACT

The states value is based on the norm in the state of life. Pancasila (five principles) as the supreme legacy of the founding fathers is a groundnorm which is equal to life, liberty and the pursuit of the happiness which was created by USA founders or liberty, and is equal to equality and fraternity which was created by France philosophers. But, years after years, regime to regime, Pancasila becomes more difficult to be understood. Even, Pancasila often becomes the tools for the status quo to run his authority. Pancasila as an abstract norm, can only be interpreted by the authority. By watching and observing the office of government, the writer hopes to find the states value hidden in the Pancasila.

Keywords: *Values, states, Pancasila, authority*

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara kebangsaan (*nation state*) bukanlah sebuah entitas yang hadir dalam ruang hampa. Indonesia lahir melalui dinamika sosial, budaya dan politik yang

kemudian dinamika tersebut menciptakan ratusan bahasa, ribuan suku, dan puluhan ribu adat istiadat. Keseluruhan keping-keping kecil itu kemudian disatukan oleh satu landasan besar yaitu Konstitusi 1945. Persoalan yang muncul adalah Indonesia bukanlah sebuah negara yang lahir melalui kesepakatan sebagaimana teori kontrak sosial John Locke, Indonesia bukan pula lahir melalui penundukan atas supremasi kedaulatan tertinggi (*monarchy*)¹ sebagaimana penundukan kerajaan Romawi atas Persia, Indonesia lahir melalui kesepakatan segelintir elit yang didasarkan pada kesamaan nasib yaitu sama-sama bekas praktek kolonialisme Belanda.

Berbeda dengan kelahiran negara-negademokrasi lainnya, proses persalinan Indonesia tanpa melibatkan daerah secara keseluruhan. Hal ini berakibat pada munculnya satu persatu persoalan, upaya lepas dari “belunggu” Indonesia menjadi trend di awal-awal kemerdekaan, bahkan fenomena tersebut terus berlanjut hingga saat ini.² Kondisi ini kemungkinan disebabkan nilai-nilai konstitusi yang selayaknya hadir sebagai *abstract norm* dan mampu menjadi pengayom nilai-nilai kedaerahan dianggap kurang mampu memenuhi unsur-unsur perekat sebagai satu kebangsaan. Apabila kita bercermin pada nilai-nilai kebangsaan sejumlah negara yang hadir sebelum Indonesia, nilai-nilai yang dihadirkan sangat sederhana namun mampu menjadi perekat kebangsaan seperti Perancis dengan *liberty, equality and fraternity* atau Amerika

¹“Sistem kerajaan merupakan bentuk pemerintahan yang paling tua di dunia. Menurut Polybios, cita-cita akan keadilan dan keadilan merupakan latar belakang kecenderungan manusia memilih bentuk kerajaan”. Lihat Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 67.

²“Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman-ancaman gerakan separatis, seperti Operasi Papua Merdeka (OPM) hingga Republik Maluku Selatan (RMS)”.

Serikat dengan *life, liberty, and the pursuit of happiness*. Sementara itu apabila kita gali secara mendalam tidak ada kesepakatan bersama mengenai apa yang dimaksud nilai-nilai kebangsaan Indonesia, apabila tidak ada kesepakatan lantas apa fondasi yang digunakan para *founding fathers* kita dalam membentuk konstitusi?

Konstitusi bukan sekedar norma yang mempunyai aspek regulatif, akan tetapi konstitusi juga mengandung aspek-aspek sosiologis. Hal itu ditegaskan oleh Herman Heller dan F. Lassale yang membagi konstitusi menjadi tiga yaitu:³ pertama, *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Kedua, *Die Verselbstandigte rechtverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis. Ketiga, *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Hal tersebut di atas disepakati pula oleh Philips Hood and Jackson yang melihat konstitusi dalam konsep ketatanegaraan Inggris. Menurutnya konstitusi adalah suatu bangun aturan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara,

³Dahlan Thalib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 9-10.

mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.⁴

Sebagai sebuah bangun aturan yang di dalamnya terdapat kebiasaan, konstitusi selayaknya harus mampu memenuhi nilai-nilai kebangsaan yang sudah ada sebelum lahirnya bangsa Indonesia seperti nilai religiusitas, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan dan nilai keadilan. Apabila digali lebih ke dalam nilai-nilai yang bersumber dari NKRI, kita akan menemukan nilai-nilai seperti nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa dan nilai kemandirian.⁵

Untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kebangsaan terintegrasi dalam norma-norma konstitusi, hal itu bisa dilihat dengan mengamati embrosisasi konstitusi dalam suatu negara. Embrio (asal-usul) konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya sudah bisa diketahui dari sejarah dan pertumbuhan konstitusi. Embrio konstitusi sebagai hukum dasar (*droit constitutional*) dari negara-negara di belahan dunia ini dapat digali dari dua sudut pandang yaitu dari sudut bentuk negara dan dari sudut pembentuk konstitusinya.⁶

Oleh karena itu untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kebangsaan terkonstruksi ke dalam konstitusi tidak bisa serta merta dengan melihat butir demi butir, ataupun pasal demi pasal. Pendekatan historis dengan melihat latar belakang lahirnya konstitusi merupakan hal mutlak yang tidak bisa dikesampingkan. Menurut Hagwood dalam bukunya *Modern Constitution Since 1787* mengemukakan bahwa sebenarnya ada

⁴Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 20.

⁵A.Ubaedellah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016), h. 24.

⁶Dahlan Thalib dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi...*, h. 53.

sembilan macam bentuk negara yang sekaligus menunjuk bentuk konstitusinya. Akan tetapi dalam konteks negara modern, hanya tiga bentuk negara yang tersisa, yaitu:⁷

Pertama, spontaenus State (Spontane Staat). Konstitusinya disebut *Revolutionary Constitution*. *Spontaneous State* adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi. Dengan demikian konstitusinya bersifat revolusioner. Sebagai contoh konstitusi seperti ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Perancis.

Kedua, negotiated State (Parlementaire Staat). Konstitusinya disebut *Parliamentarian Constitution*. *Negotiated State* adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif (*relatieve waarheid*). Bukan berdasarkan *absolute waarheid* seperti *oosterse democratie*, yaitu Rusia. Lain halnya dengan Islam mempunyai al-Qur'an, Kristen ada Injil. Tetapi revolusi Perancis tidak mempunyai *absolute waarheid*, jadi masih harus dicari *relatieve waarheid* dengan jalan forum diskusi dan negoisasi sebagai *political philosophy*-nya. Negoisasi berarti *geven en nemen*, memberi dan menerima, *take and give*. Tetapi kemudian sifatnya seperti orang dagang sapi (*koc-handel*). Masing-masing pihak ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, dan tidak lagi mencari kebenaran (inilah celanya sistem parlementer kata Mr. Djokosutono). Parlemen adalah merupakan tempat di mana diskusi dan negoisasi tidak dilaksanakan, sehingga adanya parlemen yang tercermin dalam konstitusi negara yang bersangkutan merupakan ciri dari *negotiated state*. Oleh karena itu, konstitusinya disebut *parliamentarian constitution*.

Ketiga, derivative State (Algeleide Staat). Konstitusinya disebut *Neo-National Constitution*. *Derivative State* adalah

⁷*Ibid.*, h. 142.

negara yang konstitusinya mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah ada (*neo-national*). *Derivative State* ini hanya meniru, tidak ada buah pikiran yang asli (*oorspronkelijke gedacht*). Bentuk negaranya juga meniru (*afleiden*) dari negara-negara barat. Keadaan yang demikian disebut *neo-national*, maksudnya nasionalisme yang berdasarkan pada kolonialisme atau nasionalisme yang timbul karena penjajahan sebagai akibat akulturasi proses. Misalnya, Konstitusi Burma, Thailand, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, India, Pakistan, dan *last but not least* Indonesia.

Apabila kita mengkategorikan Indonesia dalam kelompok *derivative state*, maka secara tidak langsung kita juga berkesimpulan telah mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan bangsa lain dalam konstitusi yang telah kita susun. Karena itulah nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi tak jauh dari *life, equality, liberty, fraternity* ataupun *the pursuit of happiness*,⁸ akan tetapi nilai-nilai kebangsaan yang sudah ada di bangsa ini seharusnya tidak boleh terlupakan. Nilai seperti gotong royong, prinsip nilai-nilai Islam seperti kesamaan derajat di depan yang maha kuasa,⁹ hingga keadilan seharusnya menjadi nilai dasar yang ada dalam konstitusi.

⁸“Mengenai asal-usul munculnya *The Pursuit of Happiness*, bisa dilihat dari penjelasan Carli N. Coklin, “The idea that those first principles were discoverable by humans, and the belief that to pursue a life lived in accordance with those principles was to pursue a life of virtue, with the end result of happiness, best defined in the Greek sense of eudaimonia or human flourishing”, dikutip dari *Jurnal Washington University Jurisprudence Review*, Volume 7 Issue 2, 2015, h. 195.

⁹“Salah satu nilai yang digunakan oleh Sarekat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan ialah dengan mengatakan bahwa dalam Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Lihat Firman Noor, *Menimbang Perjuangan Kebangsaan Sarekat Islam (SI) dan Relevansinya Bagi Kehidupan Politik Bangsa Saat Ini, Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: LIPI, 2008), h. 54.

Konstitusi bukanlah sebuah benda mati yang kemudian tetap menjadi sebuah norma statis yang tidak mengalami perubahan walaupun diterpa modernitas waktu. Konstitusi haruslah berkelindan dengan aspek-aspek sosiologis ataupun ontologis yang berkembang sesuai dengan majunya peradaban manusia. David Strauss menyebut konstitusi sebagai "*living constitution*" yaitu "*one that evolves, changes over time and adapt to new circumstances, without being formally amended*".¹⁰ David Strauss juga menekankan bahwa konstitusi adalah "*a manipulable constitution*", *it changes from time to time, then someone is changing it*.¹¹

Oleh karena itu konstitusi meskipun merupakan *legacy* dari para *founding fathers* dan merupakan kesepakatan bersama oleh para *the founding fathers* sebagai *the goals of state*,¹² konstitusi tetap bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak bisa diubah (*unchangeable*). Konstitusi tetaplah harus diperlakukan sebagai norma sosiologis dan filosofis yang melatarbelakangi berdirinya negara ini.

Negara Indonesia jauh sebelum kemunculannya sudah mengalami berbagai transformasi peradaban. Dimulai dari zaman pra sejarah, masuknya agama Hindu dan Buddha hingga penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Yuliani Noor dan Masyur dalam penelitiannya yang berjudul "Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia" menganalisis

¹⁰Davis A. Strauss, *The Living Constitution*, 2010, Hal.1 Lihat juga Michael Rossenfeld and Andras Sajó (ed), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), h. 99.

¹¹*Ibid.*, h. 2.

¹²Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), h. 1.

bahwa ada 4 (empat) warisan nilai kebangsaan yang bisa kita ambil dari zaman sejarah dan pra sejarah, yaitu:¹³

Pertama, nilai religius/keagamaan. Nilai ini mencerminkan adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang berkuasa atas mereka, dalam hal ini mereka berusaha membatasi perilakunya. Dari uraian tersebut, sikap yang perlu diwariskan adalah sikap penghormatan kepada yang lain, mengatur perilaku agar tidak semaunya dan penghormatan serta pemujaan sebagai dasar keagamaan.

Kedua, nilai gotong royong. Masyarakat pra-sejarah hidup secara berkelompok, bekerja untuk kepentingan kelompok bersama, membangun rumah juga dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya bangunan-bangunan megalith yang dapat dipastikan secara gotong royong/bersama-sama. Dengan demikian patutlah ditiru bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama hendaklah dilakukan secara bersama-sama (gotong royong) dengan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Ketiga, nilai musyawarah. Nilai ini sudah dikembangkan masyarakat pra-sejarah dalam hidupnya seperti dalam pemilihan pemimpin masyarakat dalam usaha pertanian dan perburuan. Dari perilaku tersebut menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya asas demokrasi.

Keempat, nilai keadilan. Sikap ini sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat prasejarah sejak masa berburu yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan tenaga dan kemampuannya sehingga tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Sikap keadilan ini berkembang pada masa perundagian, yaitu pembagian tugas berdasarkan keahliannya. Dari nilai tersebut mencerminkan sikap yang adil

¹³Yuliani Noor dan Masyur, *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia*, (Banjarmasin: Banjarmasin Press, 2015), h.108-109.

karena setiap orang akan memperoleh hak yang sama/tugas yang sama apabila didukung oleh kemampuannya. Demikianlah nilai-nilai peninggalan budaya masa pra-sejarah yang patut untuk dibanggakan dan ditiru dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang.

Sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, di sidang BPUPKI, Bung Karno mengupas kelima mutiara berharga yang disebut nilai-nilai Indonesia: Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Bung Karno menjelaskan bahwa hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena "*Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya*".¹⁴

Di sisi lain, Soepomo dikenal sebagai sosok yang menggagas konsep negara integralistik menganggap bahwa nilai bangsa ini yang paling utama adalah kekeluargaan, oleh karena itu ia menolak segala nilai individualisme yang dimasukkan dalam konstitusi. Hal itu bisa dilihat dari catatan sejarah ketika Moh. Hatta mengusulkan sejumlah usul untuk memasukkan hak-hak tertentu seperti kebebasan berpendapat untuk masuk dalam konstitusi, usulan tersebut ditolak oleh Soepomo, menurutnya "Kalau hak-hak dasar dimuat dalam konstitusi maka konstitusi kita akan berdiri di atas dua sistem yaitu sistem kekeluargaan dan sistem individualisme".¹⁵

Terlihat dari catatan historis di atas, ketika berbicara mengenai nilai-nilai kebangsaan dalam konstitusi kita akan

¹⁴Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, h.106
dikutip dari
staff.uny.ac.id/sites/default/files/.../artikel%20cakrawala.pdf , 2017, Mei 23.

¹⁵Miftahuddin, *Makna Nasionalisme Indonesia: Suatu Pendekatan Diskursif di Era Orde Baru*, (Jakarta:FISIP UI,2009), h.46.

terbentur pada berbagai macam variasi dan pendapat, akan tetapi pada hakikatnya semuanya bersumber pada dua hal yaitu agama dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menggali nilai-nilai kebangsaan dalam sejarah kebangsaan Indonesia dengan mendalami pemahaman para pemimpin bangsa dalam menafsirkan Pancasila. Selanjutnya, penelitian ini akan melihat proses konstruksi nilai-nilai kebangsaan dalam konstitusi Indonesia.

Konstitusi Indonesia yang termasuk dalam tipologi *derivative state* memang mempunyai kecenderungan untuk meniru konstitusi negara lain. Akan tetapi para pendiri bangsa ini tidak mungkin melupakan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang sudah ada bahkan sebelum kata “Indonesia” muncul dalam sejumlah literature. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan besar, yaitu bagaimanakah Pemerintah Indonesia sejak Orde Lama hingga Reformasi memaknai Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Pancasila?

Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian “Menggali Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Pancasila Sebagai Groundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Titik tekan penelitian ini adalah untuk merumuskan secara komprehensif Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Pancasila Sebagai *Groundnorm* Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembahasan

Dalam suatu teori pembentukan negara, banyak teori yang kemudian muncul dalam filosofi pembentukannya. Semua teori tersebut bersifat imajinatif sebagai kerangka berfikir kita dalam membentuk konsep dasar mengenai negara. Mengutip adagium yang disampaikan oleh Cicero *Ubi Societas Ibis Ius* (dimana ada masyarakat, di sana ada hukum),¹⁶ dimana dalam negara secara otomatis akan lahir sebuah kesepakatan untuk menentukan aturan-aturan yang disepakati bersama, oleh karena itulah praksis dalam negara, hukum menjadi konsep dasar yang mutlak diperlukan sebagai basis awal bernegara.

Berbicara mengenai nilai-nilai kebangsaan, maka kita harus menggali sesuatu yang menjadi landasan filosofis keberadaan bangsa. Semua negara mempunyai nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kelahiran bangsa. Amerika Serikat sebagai contoh dengan nilai kebangsaan *life, liberty and The Pursuit of Happiness*.¹⁷ Perancis yang proses revolusinya terinspirasi dari Revolusi Amerika memperkenalkan *liberty, equality dan fraternity* yang merupakan konsep nilai kebangsaan yang lahir sebagai perlawanan terhadap perlakuan sewenang-wenang sistem monarki.¹⁸

¹⁶“Lihat Tai-Heng Cheng, *When International Law Works: Realistic Idealism After 9/11 and the Global Recession*. (New York: Oxford University Press, 2012), h. 151.

¹⁷“Tiga prinsip ini tertulis di The U.S. Declaration of Independence (1776): Claims the purpose of governments is to secure the rights that all people have to “Life, Liberty and the Pursuit of Happiness”. That declaration ushered in a new era for governments and peoples across the globe with aspirations of liberty and happiness. Lihat Laura Musikanski and Carl Polley, *Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness: Measuring What Matters*, Walden University, *Journal of Social Change*, 2016, Volume 8, Issue 1, h. 48.

¹⁸“Menurut James Fitzjames Stephen *Liberty, Equality dan Fraternity* bukanlah semata-mata muncul sebagai gagasan untuk melakukan revolusi di Perancis, akan tetapi ketiganya merupakan dogma gereja”. Oleh karena itu revolusi Perancis lebih disebabkan oleh gerakan gereja yang berusaha

Kesemua nilai tersebut mempunyai makna yang mendalam. Keberadaannya tidak lahir dalam ruang kosong, akan tetapi kemunculannya disebabkan oleh perlawanan terhadap nilai-nilai otoritarianisme dan kolonialisme yang mendera kedua negara tersebut. Perancis sebagai saksi sejarah, ketika dikuasai oleh sistem monarki dan rakyatnya didera oleh kemiskinan yang berkepanjangan, Raja dan keluarganya justru menghambur-hamburkan uang pajak untuk kesenangan pribadi. Obsesi untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan menjadi gerakan politik yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat borjuis.

Hal berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Konsep *equality* (persamaan kedudukan) tidak menjadi nilai dasar yang dipegang di awal-awal pembentukan negara federal. Hal itu disebabkan praktek perbudakan masih menjadi bagian integral dari Amerika Serikat terutama di bagian selatan (South Carolina, Mississippi, Florida, Georgia, Louisiana, Texas, Arkansas, Tennessee, North Carolina, Alabama dan Virginia). Hal yang terpenting dari nilai dasar Amerika adalah *Life, Liberty* dan *The Pursuit of Happiness*. Bagi masyarakat Amerika Serikat nilai tersebut jauh lebih vital dibandingkan *equality* dan *fraternity*.

Dalam konteks Indonesia, banyak pendapat berbeda ketika ditanyakan apa yang menjadi nilai kebangsaan Indonesia. Soekarno pernah menyebut gotong royong adalah nilai kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai kesepakatan bersama oleh Panitia Sembilan yang kemudian disebut *groundnorm* belum bisa secara kongkret menjabarkan tentang nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai tersebut haruslah digali lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya secara kongkret dan spesifik.

menumbangkan pemerintahan otoritarian Raja Louis XIV. Lihat James Fitzjames Stephen *Liberty, Equality dan Fraternity (second edition)*, London, h.2.

Akan tetapi dalam struktur kenegaraan kita, tidak ada satu pun lembaga yang mempunyai kewenangan mutlak untuk menilai segala sesuatu apakah sesuai atau tidak dengan Pancasila. Apabila kita bandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya kita bisa melihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Peraturan dan Kewenangan Penafsirannya

Pancasila	-
Undang-Undang Dasar 1945	Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang	Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah Pengganti UU	DPR dan Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah	Mahkamah Agung
Peraturan Daerah	Mahkamah Agung

Terlihat dari tabel di atas, segala peraturan perundang-undangan pasti terdapat lembaga yang mempunyai otoritas/wewenang menafsirkan apabila ada peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Akan tetapi dalam konteks ini, Pancasila mempunyai pisau tafsir yang kasat mata. Hal itu disebabkan norma-norma yang muncul dalam Pancasila sangat abstrak dan tidak menyentuh pokok persoalan.

Pancasila sebagai Nilai “Legitimasi” Politik

Sebagai sebuah norma abstrak, Pancasila mempunyai sejarah politik yang kerap kali dimanfaatkan oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Setiap periode kepemimpinan, Pancasila kerap kali ditafsirkan dengan makna dan cara yang berbeda. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggali nilai-nilai Pancasila dalam setiap periode kepemimpinan yang telah terjadi di Indonesia mulai orde lama hingga reformasi.

Era Orde Lama

Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, sosok yang melahirkan ide/gagasan Pancasila, Soekarno seharusnya adalah sosok yang sangat memahami dan menjiwai nilai-nilai Pancasila. Pada era Soekarno, ada beberapa nilai-nilai yang dilahirkan dan semuanya dianggap sebagai bagian dari nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah:

Pertama, netralitas. Periode kepemimpinan Soekarno ditandai dengan perang dingin yang terjadi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan blok timur dibawah komando Uni Soviet. Presiden Soekarno, bersama dengan beberapa pimpinan negara lainnya menggagas Gerakan Non-Blok dan menginisiasi Konferensi Asia Afrika untuk membentuk kekuatan baru diluar kekuatan Blok Barat dan Blok Timur. Konsep netralitas dalam politik luar negeri adalah salah satu nilai luhur yang lahir dari rahim Pancasila di era Orde Baru.

Kedua, konsep nasionalis. Agama dan Komunis (Nasakom), salah satu ide yang lahir di era Presiden Soekarno adalah lahirnya ideologi yang mencampuradukkan 3 (tiga) ideologi besar yang saat itu ada di Indonesia yaitu nasionalisme, komunisme dan Islam. Gagasan ini pada awalnya sangat menarik, akan tetapi percampuran tiga ideologi besar yang mempunyai karakteristik yang berseberangan dalam satu wadah terbukti gagal diterima masyarakat. Salah satu hal yang dilupakan oleh Presiden Soekarno adalah Pancasila lahir sebagai hasil kompromi diantara dua kelompok besar saat itu yaitu: Kelompok Nasionalis yang diwakili oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, dan Mr. Alexander Andries Maramis serta kelompok Islam yang diwakili oleh KH Wahid Hasyim, Mr. Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir dan H. Agus Salim.

Oleh karena itu ketika unsur komunis dimasukkan bersandingan dengan nasionalis dan agama yang terjadi bukanlah percampuran yang ideal melainkan pertentangan yang keras, hal itu disebabkan beberapa ajaran komunis tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi Presiden Soekarno menyikapi kondisi itu dengan cara yang berbeda, hal ini tidak disebabkan ketidakpahaman Soekarno namun lebih disebabkan kondisi politik luar negeri yang terjadi saat itu, seperti dukungan Amerika Serikat terhadap kepemilikan Malaysia atas Sabah dan Serawak yang kemudian diikuti dengan tindakan Soekarno yang memutuskan keluar dari keanggotaan PBB. Dengan timbulnya konfrontasi antara Soekarno dan negara-negara barat, membuat Soekarno secara politik lebih mendekat kepada kelompok negara-negara timur dengan ideologi komunisnya.

Ketiga, konsep musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Konsep musyawarah mufakat (*deliberative democracy*) dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu karakteristik nilai kebangsaan yang cukup populer di era orde lama. Demokrasi deliberatif mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda dengan demokrasi secara umumnya.

*Deliberative democracy makes room for many other forms of decision-making (including bargaining among groups, and secret operations ordered by executives), as long as the use of these forms themselves is justified at some point in a deliberative process. Its first and most important characteristic, then, is its reason-giving requirement.*¹⁹

Akan tetapi konsep demokrasi deliberatif bisa menciptakan persoalan tersendiri apabila ternyata tidak ada jalan alternatif yang digunakan apabila tidak tercapai suatu

¹⁹“Dikutip dari *What Deliberative Democracy Means* press.princeton.edu/chapters/s7869.pdf, h.3.

kesepakatan bersama. Kasus ini terjadi pada kegagalan konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUDS 1950. Kegagalan itu disebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan antara kelompok Islam dengan Nasionalis, yang pada akhirnya menciptakan situasi yang berlarut-larut. Pelaksanaan voting yang diharapkan menjadi solusi alternatif juga tidak menemukan hasil yang diharapkan, karena aturan yang disepakati adalah perubahan konstitusi harus dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak ditemui kesepakatan maka dilaksanakan voting dan harus disetujui oleh 2/3 anggota konstituante. Perdebatan yang tiada ujungnya ini akhirnya berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit bersejarah yang menandai era baru dalam sejarah politik Indonesia.

Akan tetapi yang perlu dicatat, di era itu lahir pula sejumlah nilai yang mempunyai ekses negatif dalam kehidupan bernegara. Salah satunya adalah demokrasi terpimpin (*guided democracy*). Konsep demokrasi terpimpin pada awalnya dianggap sebagai perkawinan ideal antara nilai-nilai barat dengan adat ketimuran. Akan tetapi konsep tersebut ternyata menjadi alat baru penguasa untuk semakin memperkuat legitimasi politiknya. Benar apa yang di sampaikan Lord Acton "*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*" bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korupsi.²⁰ Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan membubarkan Konstituante serta membentuk DPRS dan MPRS, praktis kekuasaan Soekarno menjadi tidak terbatas. Di saat itulah MPRS hasil bentukan Presiden Soekarno secara mengejutkan mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, sebuah tindakan yang sangat

²⁰Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h.1.

disayangkan karena secara tidak langsung mengembalikan Indonesia ke dalam sistem monarki terselubung.

Era Orde Baru

Peristiwa 1965 “yang sampai saat ini masih menjadi misteri” menandai runtuhnya era orde lama dan masuknya era orde baru. Di tengah kegoncangan politik yang terjadi paska gagal kudeta yang dilakukan sejumlah elit militer, Presiden Soeharto memosisikan dirinya sebagai “*the messiah*”. PKI sebagai partai politik yang beraliran komunisme pada akhirnya menjadi aktor tunggal tertuduh yang dianggap mensutradarai pemberontakan gagal tersebut. PKI dianggap hendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme.

Tindakan heroik Presiden Soeharto dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari gerogotan komunisme sontak membuat dia mendapat legitimasi yang kuat baik dari TNI maupun dari kelompok masyarakat yang lain. Pancasila seakan-akan menjadi ideologi tunggal yang tidak tergantikan, dan satu-satunya pihak yang berhak menafsirkannya adalah penjaga yang berhasil menyelamatkannya dari rongrongan komunisme, yaitu Presiden Soeharto.

Pada era Presiden Soeharto, Pancasila ditafsirkan maknanya dengan cara yang lebih kongkret. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) atau lebih dikenal dengan P4, disebutkan dalam Pasal 1 bahwa pedoman ini merupakan tafsir terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Apabila mengacu pada TAP MPR tersebut, maka nilai-nilai kebangsaan yang ada di Indonesia adalah:

Pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai sila pertama ini meliputi: Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya meliputi: Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilainya meliputi: Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta Tanah Air dan Bangsa, bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilainya meliputi: Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai

mufakat diliputi semangat kekeluargaan, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya meliputi: mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam wujud kongkret tersebut di atas memang terlihat luar biasa, akan tetapi terlihat bahwa meskipun nilai-nilai tersebut diliterasikan dalam bentuk yang lebih kongkret nilai-nilai tersebut masih terlihat abstrak dan multi tafsir.

Sebagai contoh bagaimanakah caranya menerapkan butir “saling mencintai sesama manusia” dalam realitas kehidupan bermasyarakat?. Penjabaran nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak tersebut pada akhirnya hanyalah menjadi alat legitimasi politik orde baru dalam melanggengkan kekuasaannya. Segala tindakan yang bertentangan dengan orde baru dianggap subversif, kritikan yang muncul dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada akhirnya Pancasila tak lebih dan tak

bukan sekedar menjadi fondasi penguasa untuk menggerogoti nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pancasila Pada Era Reformasi

Memori kelam infiltrasi nilai-nilai kekuasaan dalam filosofi Pancasila menjadi pelajaran penting bagi era reformasi untuk tidak jatuh dua kali ke dalam lubang yang sama. Para inisiator gerakan reformasi sangat memahami bahwa Pancasila bisa menjadi pisau bermata dua, di satu sisi bisa bermanfaat untuk menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetapi di sisi lain Pancasila juga bisa menjadi sumber masalah apabila dimanfaatkan oleh penguasa yang berdusta dengan janji-janji manisnya.

Pada awal era reformasi usaha untuk menjadikan Pancasila sebagai gerakan ideologi bersama perlahan mulai terlihat. Akan tetapi untuk sekian kalinya, pemerintahan reformasi bisa menarasi kesalahan masa lampau namun kesulitan dalam memperbaikinya.

Ada beberapa poin penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila yang coba untuk di ubah oleh para reformis, yaitu: *Pertama*, nilai ekonomi kerakyatan. Pada era orde baru, sistem ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Soeharto adalah sistem ekonomi liberalis-kapitalis. Ciri utama sistem liberal yang menonjol adalah kebijaksanaan moneter (*monetary policy*), dan jika lebih sosial cirinya adalah kebijaksanaan fiskal (*fiscal policy*). Keduanya diikuti dalam sistem perekonomian yang berlaku, baik Pemerintah maupun Bank Sentral berperan dalam mencapai tujuan dari sistem. Dalam sistem perekonomian itu terkandung pula unsur perencanaan sentral (*centralized planning*) yang dikombinasi dengan perencanaan regional

(*regional planning*) tapi keduanya masih tergolong dalam sistem perencanaan yang memusat.²¹

Dilihat dari hasil sistem itu, muncul tiga jenis hasil. Pertama adalah stabilitas ekonomi. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi dan ketiga adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Salah satu bukti kongkret penerapan sistem ekonomi liberal adalah lahirnya UU Penanaman Modal Asing yang dilahirkan di awal-awal terbentuknya orde baru.

Gerakan reformasi pada awalnya mempunyai niat yang mulia untuk kembali menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kebangsaan. Sejumlah pihak kemudian merespon gagasan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsep yang disebut dengan ekonomi pancasila. Salah satu yang cukup getol menggagas ekonomi Pancasila adalah Mubyarto dari Universitas Gadjah Manda. Pancasila menurut Mubyarto, tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian tentulah dengan peran-aktif negara dalam mengontrol pasar.²²

Dengan kata lain, negara juga menguasai dan mengatur aset atau faktor produksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (contohnya: pelabuhan, air minum, listrik, kereta api), namun sektor swasta juga diberi kesempatan berusaha di bidang lain yang tidak dikuasai pemerintah. Sistem Ekonomi Pancasila mempunyai ciri semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial yaitu sila kelima dari pancasila.²³

²¹M. Dawam Rahardjo, Menuju Sistem Perekonomian Indonesia, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXII No. 72 Desember 2009, h.123.

²²Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: BPFE, 1981), h. 31.

²³<https://jurnalsyariahdotcom.files.wordpress.com/2014/06/6-jurnal-ilham-2014.pdf>, 2017, Juli 27.

Akan tetapi untuk kesekian kalinya, teori tersebut memang indah dalam literasi namun sukar dinarasikan dalam realitas kehidupan duniawi. Ekonomi Pancasila yang dianggap solusi atas segala persoalan ekonomi bangsa tidak menjadi solusi karena sistem ekonomi pada hakikatnya tak lebih dari cara kita mengelola keuangan rumah tangga. Padahal persoalan mendasarnya terdapat pada nilai-nilai yang diperlukan dalam mengelola bangsa ini.

Kedua, nilai-nilai kebebasan (*freedom*). Salah satu nilai yang lahir dalam era reformasi adalah kebebasan. Memori kelam orde baru yang sangat membatasi pergerakan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya terekam dengan sangat jelas di batin para pejuang reformasi. Oleh karena itu nilai-nilai kebebasan dianggap sebagai spirit reformasi bentuk resistensi atas arogansi rezim yang menganut paham militerisasi. Publik tentu masih belum lupa seakan baru kemarin ketika sejumlah aktivis di tangkap satu per satu atas tuduhan subversif, sejumlah media di *bredeli* karena menyuarakan kritik atas tindakan politik penguasa, sejumlah mahasiswa yang berorasi di tengah ribuan mahasiswa besoknya pulang tingga nama di atas pusara. Oleh karena itu, reformasi menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyerukan kebebasan.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah definisi kebebasan masih menjadi bola liar di tengah masyarakat luas. Tidak ada penjabaran kongkret sejauh mana nilai kebebasan tersebut di toleransi. Kondisi ini membuat Indonesia terjebak dalam turbulensi multitafsir pemahaman terkait makna kebebasan yang hakiki dalam konteks Indonesia. Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh, karena sebagai negara yang lahir melalui perkawinan antara agama dan sekuler, tarik menarik nilai mutlak menjadi konsekuensi logis. Hal ini menjadi

pekerjaan rumah bagi para penafsir Pancasila, untuk menafsirkan sejauh manakah nilai kebebasan itu bisa tumbuh dan berkembang dalam koridor Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa.

Terlihat dari penjelasan-penjelasan di atas, Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) tidak pernah mempunyai tafsir tunggal. Persoalan yang terjadi adalah tidak terdapatnya satupun lembaga independen yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan itu, kondisi ini menyebabkan Pancasila rawan digunakan sebagai alat politik penguasa, dan ini berimplikasi terhadap semakin jauhnya kita dari identitas bangsa serta cita-cita *founding fathers* yang memberikan seluruh harapan dan idenya dalam lima butir Pancasila.

Penutup

Saat ini hampir semua pihak sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Akan tetapi sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila menjadi objek bunglon yang multitafsir dan sulit dipahami bahkan oleh pakarnya sekalipun. Karena itulah tahun berganti tahun, rezim berganti rezim, negeri ini masih berusaha menemukan nilai-nilai kongkret yang relevan untuk memaknai esensi Pancasila. Hal itu wajar, karena ketika negara-negara seperti Amerika dan Perancis di era kemerdekaannya sudah menggagas nilai *Liberty, Equality, Fraternity, Life* dan *The Pursuit of Happiness*, kita masih terjebak pada perdebatan mendasar untuk memahami fondasi dasar dalam menggali nilai-nilai kebangsaan.

Nilai kebangsaan vital diperlukan sebagai *basic guidelines* untuk memahami mau dibawa kemana bangsa ini. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai peran penting dalam hal ini, yaitu sebagai *leading sector* untuk

merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pembentukan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sebagai pengganti UKP-IP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) adalah hal yang positif, akan tetapi Presiden tidak boleh mengulang kesalahan yang sama sebagaimana pemerintahan sebelumnya yang hendak menafsirkan Pancasila dengan kehendak pribadinya. Oleh karena itu perumusan nilai-nilai kebangsaan harus melibatkan segenap unsur baik yang berseberangan ataupun yang berhaluan sama. Jika tidak, maka BPIP hanya akan menjadi replikasi sejarah kegagalan-kegagalan Pemerintah dalam menggali nilai-nilai luhur bangsa dalam samudera Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta, 2006.
- Cheng, Tai-Heng, *When International Law Works: Realistic Idealism After 9/11 and the Global Recession*, New York: Oxford University Press, 2012.
- Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- <https://jurnalsyariahdotcom.files.wordpress.com/2014/06/6-jurnal-ilham-2014.pdf> dikutip pada Tanggal 07 Juli 2017.
- Jurnal Washington University Jurisprudence Review, Volume 7 Issue 2, 2015.
- Latif, Abdul, *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Miftahuddin, *Makna Nasionalisme Indonesia: Suatu Pendekatan Diskursif di Era Orde Baru*, Jakarta: FISIP UI, 2009.
- Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE, 1981.
- Musikanski, Laura and Polley, Carl, Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness: Measuring What Matters, Walden University, *Journal of Social Change*, Volume 8, Issue 1, 2016.
- Noor, Firman, *Menimbang Perjuangan Kebangsaan Sarekat Islam (SI) dan Relevansinya Bagi Kehidupan Politik Bangsa Saat Ini, Masyarakat Indonesia*, Jakarta: LIPI, 2005.
- Noor, Yuliani dan Masyur, *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia*, Banjarmasin: Banjarmasin Press, 2015.

- Rahardjo, M. Dawam, Menuju Sistem Perekonomian Indonesia, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXII No. 72 Desember 2009.
- Ranadirekta, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokus media, 2007.
- Rossenfeld, Michael and Sajo, Andras (ed), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Siswoyo, Dwi, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, dikutip dari staff.uny.ac.id/sites/default/files/.../artikel%20cakrawala.pdf
- Stephen, James Fitzjames, *Liberty, Equality dan Fraternity (second edition)*, London.
- Thalib, Dahlan dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ubaedellah, A, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016.
- What Deliberative Democracy Means
press.princeton.edu/chapters/s7869.pdf.